



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk Radikalisme dan Terorisme;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Pelindungan khusus kepada anak korban jaringan Terorisme;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme serta memberikan arah, pedoman dan dasar hukum diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan khusus dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengenyampingkan nilai dan norma yang ada dengan mengajarkan intoleran, fanatik, eksklusif, atau anarkis.
9. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
10. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosial nya kembali secara wajar.
11. Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Anak Korban atau Anak Saksi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Anak Korban atau Anak Saksi dari Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan upaya Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Anak dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang Anak; dan
- b. mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan pelindungan anak dan pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Anak.

BAB II

PELINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TERORISME

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelindungan kepada Anak dari Radikalisme dan Terorisme.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak, Forum Anak, Dunia Usaha, Media Massa dan masyarakat.

Pasal 5

Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme dilakukan melalui langkah:

- a. pencegahan;
- b. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nilai nasionalisme;
- c. konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme;
- d. rehabilitasi sosial;
- e. rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; dan
- f. pendampingan.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:
 - a. mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan Terorisme;
 - b. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme; dan
 - c. menyebarluaskan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.
- (2) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Radikalisme dan Terorisme dikaitkan dengan Pelindungan Anak;
 - b. bahaya Radikalisme dan Terorisme;
 - c. faktor penyebab Anak melakukan tindakan Radikalisme dan Terorisme;
 - d. ciri dan modus pelaku Terorisme;
 - e. upaya yang perlu dilakukan untuk menangani Radikalisme dan Terorisme; dan
 - f. materi lainnya yang berkaitan dengan Radikalisme dan Terorisme.
- (3) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya disebarluaskan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, lembaga yang menangani Anak, dan lembaga pendidikan.

Pasal 7

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

- a. nilai moral dan mental agar hidup rukun dan damai;
- b. karakter dan budi pekerti;
- c. sikap saling menghargai dan menghormati; dan
- d. edukasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Edukasi tentang ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang Pancasila.
- (2) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan agar Anak:
 - a. cinta tanah air;
 - b. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia; dan
 - c. rela berkorban, setia dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 9

- (1) Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Anak yang dikaitkan dengan:
 - a. agama;
 - b. kepribadian;
 - c. kehidupan bermasyarakat; dan
 - d. keluarga.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Psikiater.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
 - c. penyusunan rencana dan pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah atau intervensi;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif, motivatif, terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam lembaga sosial atau tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terkait dan/atau lembaga lain yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan hukum; dan
 - b. pendampingan sosial.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme, Bupati membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. instansi vertikal.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelindungan perempuan dan anak;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. komunikasi informasi dan statisik;
 - f. kesejahteraan sosial; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

BAB IV
RENCANA AKSI PELINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME
DAN TERORISME

Pasal 15

- (1) Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme meliputi program yang termuat dalam rencana aksi Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.

- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2025-2029.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode selanjutnya ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama dengan unsur Perangkat Daerah penyelenggara urusan:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelindungan perempuan dan anak;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. komunikasi informasi dan statisik;
 - f. kesejahteraan sosial; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaporkan pelaksanaan rencana aksi kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan capaian upaya Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Mei 2025

ti BUPATI SUMBAWA BARAT, *ty*


AMAR NURMANSYAH *ty*

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HAIRIOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 22